



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR 59 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/II/2026

TENTANG  
PENETAPAN JAM KERJA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
SELAMA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu menetapkan jam kerja di Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penetapan Jam Kerja di Pengadilan Negeri Tangerang selama bulan Ramadhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN JAM KERJA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG SELAMA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH;
- KESATU : Menetapkan Jam Kerja di Pengadilan Negeri Tangerang Selama Bulan Ramadhan 1447 Hijriah sebagai berikut :

HARI	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
Senin s.d. Kamis	08.00 s.d. 15.00 WIB	12.00 s.d. 12.30 WIB
Jum'at	07.30 s.d. 15.00 WIB	11.30 s.d. 12.30 WIB

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Februari 2026

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

  
BUDIANSYAH